



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Kasus Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi

Polri Nomor: PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ZAINUDDIN

NPM : 1726000335
Program Studi : Ilm.u Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN SIDANG KODE ETIK
PROFESI POLRI NOMOR : PUT
KKEP/01/IV/2018/KKEP)**

Nama : ZAINUDDIN
NPM : 1726000335
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Firman Halawa, S.H.,M.H


DOSEN PEMBIMBING II



ace ditinjau oleh
ke Dajj (2) satir

M. Arif Sahlepi Lubis, S.H.,M.Hum

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nisa, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI Nomor: PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP)

Nama : Zainuddin
NPM : 1726000335
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Juli 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan
Jam : 17.00 Wib
Dengan Tingkat Judisium : sangat memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li
Anggota I : Dr. Firman Halawa, S.H., M.H
Anggota II : Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
Anggota III : Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H
Anggota IV : Ismaidar, S.H., M.H

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Telah Diperiksa oleh LPMU
 dengan Plagiarisme... 60%
 Medan, 28 JUNI 2019
 AN Ka. LPMU
 UNPAB
 HUSNI M. PITONGA, BA., MSc.
 Cahyo Pratiyo, SE., MM

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 28 Juni 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINUDDIN
 Tempat/Tgl. Lahir : COT ARA / 23 November 1965
 Nama Orang Tua : Tgk. Nyak Puteh
 N. P. M : 1726000335
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 08126510472
 Alamat : Jln Tombak 29 B Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Sidang komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/01/IV/2018KKEP). Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp. 500.000	
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp. 1.500.000	28/06/19
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp. 100.000	
4. [221] Bebas LAB	: Rp. 0	
Total Biaya	: Rp. 2.100.000 + Kopyre 100.000	
	Rp. 4.200.000 = 2.200.000	

uk T 712


Ukuran Toga : XL

Diketahui / Disetujui oleh :

 Dr. Surya Nica, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS


Telah di terima
 berkas persyaratan
 dapat di proses
 Medan, 28 JUN 2019
 Ka. BPAA


TEGUH WAHYONO, SE., MM.

Format saya

 ZAINUDDIN
 1726000335

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

TANDA BEBAS PUSTAKA
 No. 2532 / Perp / Bp / 2019
 Dinyatakan tidak ada sangkut
 paut dengan UPT. Perpustakaan
 29 JUN 2019
 Perpustakaan

 UNPAB
 INDONESIA

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 28/06/2019 11:43:30

"ZAINUDDIN _1726000335_ILMU HUKUM.doc"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

TANGGAL	PENDAHARAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
12 Maret 2019	Perencanaan Jurnalistik dan		
20 Maret 2019	Penyusunan Proposal Lab 1 dan		
27 Maret 2019	Perbaikan Proposal Lab 1		

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 299 wrds: 44783 <http://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/39/2017/03/perkap-19-thn-2012-.pdf>
- % 138 wrds: 19531 <https://docobook.com/peraturan-kepala-kepolisian-negara-republik-indonesia-no-pol.html>
- % 113 wrds: 16063 <http://ditlantassumut.polri.go.id/main/show-attachment/19>

Show other Sources:]

Processed resources details:

225 - Ok / 33 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Wiki Detected!	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Excluded Urls:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
Website : www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id
Medan – Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Firman Halawa, S.H.,M.H
Nama Mahasiswa : Zainuddin
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1726000335
Jenjang Pendidikan : Strata I – S1
Judul Tugas Akhir/ Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor :
PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
12 Maret 2109	Permohonan Judul , pengesahan judul dan Out Line		
20 Maret 2109	Penyerahan Proposal Bab I utk dikoreksi		
22 Maret 2019	Perbaikan Proposal Bab I		
23 Maret 2019	Pengajuan Revisi dan Perbaikan.		
29 Maret 2019	Acc Bab I untuk diseminarkan		
20 April 2019	Pelaksanaan Seminar Proposal Bab I		
04 Mei 2019	Penyerahan Bab I,II,III,IV dan V		
11 Mei 2109	Perbaiki Bab I,II,III,IV dan V		
13 Mei 2019	Perbaikan Abstrack		
25 Mei 2019	Acc semua Bab untuk dilanjutkan ke meja hijau		

Medan, Juni 2019
Diketahui/ Disetujui oleh :
Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
Website : www.pancabudi.ac.id email : umpab@pancabudi.ac.id
Medan – Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : M. Arif Sahlepi Lubis, S.H.,M.Hum
Nama Mahasiswa : Zainuddin
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1726000335
Jenjang Pendidikan : Strata I – S1
Judul Tugas Akhir/ Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor :
PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
12 Maret 2109	Permohonan Judul , pengesahan judul dan Out Line		
20 Maret 2109	Penyerahan Proposal Bab I utk dikoreksi		
22 Meret 2019	Perbaikan Proposal Bab I		
23 Maret 2019	Pengajuan Revisi dan Perbaikan.		
29 Maret 2019	Acc Bab I untuk diseminarkan		
20 April 2019	Pelaksanaan Seminar Proposal Bab I		
04 Mei 2019	Penyerahan Bab I,II,III,IV dan V		
11 Mei 2109	Perbaiki Bab I,II,III,IV dan V		
13 Mei 2019	Perbaikan Abstrack		
25 Mei 2019	Acc semua Bab untuk dilanjutkan ke meja hijau		

Medan, Juni 2019
Diketahui/ Disetujui oleh
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Zainuddin
Tempat/Tgl. Lahir : Cot Ara, 23 November 1965
Nomor Pokok Mahasiswa : 1726000335
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 146 SKS, IPK 3.41





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 26 Juli 2019

Pemohon,

(Zainuddin)

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Surya Nira, SH, M.Hum</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 844/Hk.Pidana/FSSH/2019 Tanggal : 26 Juli 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,</p>  <p>Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li</p>
<p>Pembimbing I :</p>  <p>(Dr. Firman Halaw, SH., MH)</p>	<p>Pembimbing II :</p>  <p>(M. Arif Sahlepi, SH., M.Hum)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571

Website : www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id

Medan – Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : M. Arif Sahlepi Lubis, S.H.,M.Hum
Nama Mahasiswa : Zainuddin
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1726000335
Jenjang Pendidikan : Strata I – S1
Judul Tugas Akhir/ Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor :
PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
02 Mei 2019	Perbaiki Dari mulai Tab (Mhsan) di bdd.	af.	
06 Mei 2019	Uraikan Bahan Bacaan Skripsi ditamb.	af.	
11 Mei 2019	Pelajaran Kode etik Profesi Polri.	af.	
20 Mei 2019	Abstrak dibuat dalam bentuk 4 (empat) dlm.	af.	
25 Mei 2019	Lampirkan Ke Panbabj I (satu).	af.	
26 Mei 2019	Daftar Pustaka dipabahkan.	af.	

Medan, Juni 2019

Diketahui/ Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
Website : www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id
Medan – Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Firman Halawa, S.H.,M.H
Nama Mahasiswa : Zainuddin
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1726000335
Jenjang Pendidikan : Strata I – S1
Judul Tugas Akhir/ Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor :
PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
27-05-2019	Perbaikan materi bab I dan II	fh	
10-06-2019	Perbaikan materi bab III dan IV	fh	
17-06-2019	Perbaikan materi pada bab V dan penambahan daftar pustaka	fh	
20-06-2019	Ace Skripsi	fh	

Medan, Juni 2019

Diketahui/ Disetujui oleh
Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ZAINUDDIN
Tgl. Lahir : COT ARA / 23 November 1965
No. Pokok Mahasiswa : 1726000335
Jurusan Studi : Ilmu Hukum
Kategori : Pidana
SKS Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.14
No. Hp : 08126510472
Saya ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Revisi
12 Maret 2019

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


Yang Tidak Perlu

Rektor,

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)


Medan, 12 Maret 2019

Pemohon,


(Zainuddin)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan


(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)


Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :


(Dr. Firman Halawa, SH., MH)


Tanggal :

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum


(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :


(Muhammad Arif Sallepi Lubis, S.H., M.Hum)

Pemohonan Seminar Proposal

Medan, 15 April 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas Sosial Sains
 Universitas Pembangunan Pancabudi
 Di -
 Tempat

Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINUDDIN
 Tanggal Lahir : COT ARA / 23 November 1965
 Alamat/Tua : Tgk. Nyak Puteh
 No. KTP : 1726000335
 Jurusan : SOSIAL SAINS
 Mata Kuliah : Ilmu Hukum
 :
 : JL. TOMBAK


Permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Seminar Proposal dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/01/2018KKEP)".

Sehingga saya menyatakan :
 bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Dr Firman Halawa, SH., MH
 Pembimbing 2 : Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan, dengan perincian sbb :

1. [101] Ujian Seminar/Kolokium	: Rp. 600.000
Total Biaya	: Rp. 600.000


15/04/2019

 (Z)

DISKRIPSI :

Tinjauan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (studi Kasus Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor : Put Kkep/01/iv/2018kkep)

Disetujui oleh :

 M.Hum.
 Fakultas Sosial Sains

Hormat saya

 ZAINUDDIN
 1726000335

- 1. *) Coret yang tidak perlu ;
 - o a. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ada bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Syariah Mandiri (BSM), atau bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- 2. Dibuat rangkap 3 (tiga) : - Untuk Fakultas - untuk Rektorat - Mhs. Ybs.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainuddin
NPM : 1726000335
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum terhadap Anggota Polri yang melakukan Tindak pidana Narkotika (studi kasus putusan sidang Kode Etik Profesi Polri nomor : put kkep/01/IV/2018/kkep).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak hak bebas royalti Non – Ekklusif kepada UNPAB untuk menyimpan , mengalihkan media / formatkan , mengolah, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi komponen akademis;

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Hormat saya,

Zainuddin



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP)

Zainuddin *

Dr. Firman Halawa, S.H., MH. **

M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum. **

Polri adalah alat negara yang diberi amanah oleh undang-undang bertugas melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Namun ada beberapa oknum anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan narkotika. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada Polri. Anggota polri yang melakukan tindak pidana narkotika akan diajukan ke pengadilan umum. Putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap akan dijadikan dasar Sidang Komisi Kode Etik Polri. Berkaitan dengan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana korelasi hukum antara sidang peradilan umum dan Sidang Komisi Kode Etik Polri, (2) Bagaimana prosedur penyidikan terhadap terduga pelanggaran Kode Etik Profesi polri dan (3) Apa perbedaan mendasar dari alat bukti yang dipergunakan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan alat bukti dalam sidang peradilan umum.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu studi pustaka dengan bahan-bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan Kapolri serta Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri nomor : PUT KKEP / 01 / IV / 2019 / KKEP . Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian , dan bahan tersier dalam penelitian ini dikumpulkan melalui documentation study, web-browsing research, dan library research.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa Anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah dijatuhkan hukuman penjara oleh pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap direkomendasi hukuman administratif berupa Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) lewat sidang KKEP. Hal ini menunjukkan bahwa (1) putusan sidang pengadilan umum sebagai dasar korelasi terhadap Sidang KKEP, (2) prosedur sidang KKEP dimulai dari persangkaan, penuntutan dan nota pembelaan serta pembacaan putusan (3) perbedaan mendasar yaitu pada hukum formil, materil, delik perbutan, penerapan sanksi dan upaya hukum. Disarankan Polri harus membuka diri dengan cara merespon setiap adanya laporan masyarakat atas perilaku anggota Polri.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum, Kode Etik Profesi Polri dan Alat Bukti*

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, UNPAB, Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, UNPAB, Medan.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL PADA SAMPUL DEPAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	8
1. Tinjauan hukum	8
2. Anggota Polri	9
3. Tindak pidana	10
4. Penyalahgunaan narkotika	11
5. Kode Etik Profesi Polri	11
6. Sidang Komisi Kode Etik Polri	13
G. Metode Penelitian	14
1. Sifat penelitian	14
2. Jenis penelitian	15
3. Metode pengumpulan data	15
4. Jenis data	15
5. Analisis data	16
H. Sistematika Penelitian	17

BAB II	KORELASI HUKUM ANTARA PERADILAN UMUM DENGAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI	
	A. Prosedur Sidang di Lingkungan Peradilan Umum	19
	B. Prosedur Sidang KKEP	26
	C. Korelasi Peradilan Umum terhadap Sidang KKEP	38
BAB III	PROSEDUR PERSIDANGAN TERHADAP TERDUGA PELANGGAR KEPP DALAM PUTUSAN NOMOR: PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP	
	A. Sidang KKEP Kesatu	42
	B. Sidang KKEP Kedua	45
	C. Sidang KKEP Ketiga	51
BAB IV	KAJIAN ILMIAH ALAT BUKTI DALAM SIDANG KKEP DAN ALAT BUKTI DALAM PENGADILAN UMUM	
	A. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana	53
	B. Implementasi Alat Bukti dalam Persidangan	57
	1. Alat bukti sidang pengadilan umum	58
	2. Alat bukti sidang KKEP	61
	C. Perbedaan Alat Bukti dalam Sidang KKEP dan Sidang Pengadilan Umum	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 30 ayat (3) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000, membawa perubahan dalam rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa secara kelembagaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dipisahkan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selanjutnya Polri diberikan fungsi sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30 ayat (4) UUD 1945). Tugas baru tersebut memposisikan Polri di garda terdekat dengan masyarakat dan menganugerahinya sorotan tajam dari masyarakat yang dilayaninya.¹ Pemisahan tersebut melahirkan banyak kebijakan dan aturan baru yang mengatur kedua lembaga tersebut secara parsial, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Berdasarkan Amandemen Kedua UUD 1945, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000, dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai tujuan utama Polri, yang secara tegas dan konsisten dinyatakan

¹ Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, Hal. 111.

dalam perincian tugas pokok konstitusional yang harus dijalankannya. Dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian, Polri dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian khusus,² dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,³ melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.⁴

Sayangnya, upaya reformasi aparat penegak hukum tersebut dinodai oleh segelintir oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, mulai dari perkara perdata seperti wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang dan kerjasama, hingga berbagai tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan penyalahgunaan narkoba. Salah satu upaya Pemerintah untuk menindaklanjuti hal ini dan mencegah tindakan indisipliner anggota Polri lainnya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang diperkuat oleh Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

²Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa *Kepolisian Khusus* adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus dan terbatas dalam *lingkungan kuasa soal-soal (zaken gebied)* untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Contoh Kepolisian Khusus adalah Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, dan Polsus di lingkungan Imigrasi.

³Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa *bentuk-bentuk pengamanan swakarsa* adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam *lingkungan kuasa tempat (teritoir gebied/ruimte gebied)* meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, atau lingkungan pendidikan, contohnya satuan pengamanan di pemukiman, kawasan perkantoran, atau pertokoan, termasuk juga badan-badan usaha di bidang jasa pengamanan.

⁴Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkara pidana yang sangat mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkotika, sehingga pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba merupakan perang besar yang melibatkan segenap elemen bangsa.⁵ Bukan hanya di tingkat nasional, narkotika juga menjadi masalah yang dihadapi oleh dunia internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, dimana pelakunya dapat berbentuk perorangan ataupun kelompok, dari masyarakat kelas bawah hingga kelas atas, bahkan melibatkan oknum aparat penegak hukum.⁶ Darurat Narkoba sudah menjadi perhatian internasional sejak pertengahan abad ke-20. Hal itu dibuktikan oleh diadakannya *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.⁷

Peredaran Narkoba saat ini bukan hanya di lingkungan anak jalanan atau preman terminal, akan tetapi telah merambah dunia kerja, bahkan ditengarahi menggunakan pola *Multi Level Marketing* yang menjadikan seluruh lapisan masyarakat sebagai segmen pasar mereka tanpa memperdulikan strata dan usia.⁸ Dalam sebuah survey terungkap bahwa prevalensi penyalahgunaan Narkoba berbanding lurus dengan penghasilan seseorang, dimana responden dengan penghasilan lebih dari Rp. 15 juta/bulan memiliki prevalensi yang tinggi, dan semakin menurun seiring dengan tingkat penghasilan yang semakin rendah. Dari

⁵Humas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Press Release Akhir Tahun 2017: Kerja Bersama Perang Melawan Narkoba*. Jakarta: Humas BNN, 2017, Hal. 1.

⁶Otto Cornelis Kaligis. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni, 2011, Hal. 7.

⁷Koesno Adi. *Kebijakan Kriminial dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Pres, 2009, Hal. 30.

⁸Irwan Jasa Tarigan. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Edisi 1 Cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish, 2017, Hal. 1.

sektor pekerjaan, industri konstruksi merupakan penyumbang terbesar dalam angka prevalensi narkoba di kalangan pekerja di Indonesia. Bahkan, meskipun tidak menjadi bagian survey, TNI dan Polri juga tidak luput dari paparan peredaran Narkoba.⁹



Gambar 1 – Prevalensi Narkoba di Kalangan Pekerja

Sumber: Puslitdatin BNN, 2017:9.

Salah satu skandal di lingkungan Polri adalah penangkapan anggota Sat Sabhara Polres Simalungun atas nama Brigadir Polisi Kepala Champion Petrus Ginting (Bripka CPG) atas tuduhan penyalahgunaan Narkotika pada tanggal 1 November 2015. Yang lebih mengejutkan adalah Bripka CPG ditangkap bersama

⁹Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017*. Jakarta: Puslitdatin BNN, 2017, Hal. 9.

seorang Panitera di Pengadilan Negeri Simalungun atas nama Bobby Chandra Nainggolan. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang diketuai oleh Pasti Tarigan, SH.,MH., menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,¹⁰ dan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan tiga bulan, yang dituangkan dalam putusan Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN-PMS. Putusan tersebut akhirnya berkekuatan hukum tetap setelah Pengadilan Tinggi Medan yang diketuai oleh hakim Benar Karo-Karo, SH.,MH. menjatuhkan Putusan Nomor 410/PID.SUS/2016/PT-MDN yang memperkuat putusan tersebut.

Setelah masa pidana penjara selesai, Kasi Propam Polres Simalungun, mengusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Simalungun melalui suratnya tertanggal 21 Maret 2018, untuk memeriksa perkara Bripka CPG berdasarkan:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/31/X/2016/Si Propam tanggal 3 Oktober 2016;
2. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor: BP3KEPP/10/XII/2017/Si Propam tanggal 13 Desember 2017, dengan terduga pelanggar atas nama Bripka CPG, NRP. 76110512; dan
3. Pendapat dan saran hukum dari Bidkum Polda Sumut Nomor: K/874/PH/XII/2017/Bidkum tanggal 29 Desember 2017.

¹⁰Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa, “*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*”

Tindak lanjut dari usulan tersebut adalah pemanggilan Briпка CPG untuk menghadiri Sidang Komisi Kode Etik Polri pada hari Rabu, 4 April 2018 di Markas Kepolisian Resor Simalungun guna didengar keterangannya dan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ia lakukan dua tahun sebelumnya. Sidang Komisi Kode Etik Polri yang harus dilalui oleh Briпка CPG setelah ia menjalani pidana penjara atas tindak pidana yang dilakukannya mendorong diadakannya penelitian tentang *Tinjauan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dan disimpulkan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah korelasi hukum antara Peradilan Umum dengan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri?
2. Bagaimanakah prosedur penyidangan terhadap Terduga Pelanggar Kode Etik Profesi Polri dalam Putusan Nomor: PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP?
3. Apakah perbedaan mendasar dari alat bukti dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan alat bukti dalam Sidang Pengadilan Umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah disajikan di atas, maka tujuan yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konektivitas yuridis antara Peradilan Umum dengan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.
2. Untuk mengkaji tentang prosedur penyidikan Terduga Pelanggar Kode Etik Profesi Polri dalam Putusan Nomor: PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP.
3. Untuk mengkaji secara ilmiah mengenai perbedaan-perbedaan mendasar dari alat bukti dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan alat bukti dalam Sidang Pengadilan Umum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi materi diskusi mengenai tindak pidana narkoba, Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan alat bukti.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi:
 - a. Penegak hukum sebagai rujukan dalam pelaksanaan hukum yang berkenaan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dan prosedur pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

- b. Pembuat undang-undang sebagai bagian pertimbangan dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dan prosedur pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.
- c. Masyarakat sebagai tambahan pengetahuan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dan prosedur pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan Peneliti, belum ada peneliti lain yang melakukan penelitian sebelumnya mengenai masalah *Tinjauan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP)*. Maka dengan ini, peneliti menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya asli Peneliti, dan bukan merupakan duplikasi, ataupun tindakan penjiplakan dari hasil karya peneliti lain. Dan Peneliti menyatakan bahwa penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan hukum

Tinjauan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan komponen-komponen yang relevan, kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab suatu permasalahan. Pendapat lain menyatakan bahwa tinjauan adalah usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki arti.¹¹ Adapun hukum adalah sebuah kumpulan kaidah dan asas yang telah mengontrol semua pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan untuk menjaga segala ketertiban.¹² Prof. Mochtar Kusumaatmaja menambahkan bahwa hukum juga mencakup lembaga-lembaga dan proses yang memiliki daya guna dalam mewujudkan berlakunya kaidah hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum merupakan aturan internal dan eksternal dalam kehidupan manusia, yang mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia mana yang perlu diatur dan dilindungi.¹³

Dengan menggabungkan kedua definisi di atas, maka tinjauan hukum adalah usaha untuk menggambarkan pola-pola kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia secara konsisten sehingga dapat dipelajari dan diterjemahkan.

¹¹Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2007, Hal. 10

¹²Mochtar Kusumaatmaja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2015, Hal. 42.

¹³Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hal. 53 – 54.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tinjauan hukum adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memeriksa secara teliti, menyelidiki, mengumpulkan data, yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan menurut dan dari segi hukum.¹⁴

2. Anggota Polri

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 14/2011) disebutkan bahwa,

“Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) disebutkan bahwa, *“Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”* Sementara Pasal 1 angka 2 Perkap 14/2011 menyebutkan bahwa, *“Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.”*

¹⁴Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006, Hal. 194.

Ketentuan dalam Pasal 8 UU Polri menyatakan bahwa Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Tujuan Polri disebutkan dalam Pasal 4 UU Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mewujudkan ketertiban dan tegaknya hukum, menyelenggarakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta membina ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Tindak pidana dapat juga didefinisikan sebagai segala perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana, dimana larangan ditujukan kepada perbuatannya (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan timbulnya kejadian itu. Tindak pidana merupakan dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.¹⁶ Asas legalitas (*principle of legality*) menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Artinya, sebelum suatu perbuatan

¹⁵Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, Hal. 59.

¹⁶Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, Hal. 27.

dilarang dan diancam secara pidana, maka harus diterbitkan terlebih dahulu undang-undang yang mengaturnya.

4. Penyalahgunaan narkotika

Butir C Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009) menyebutkan bahwa narkotika merupakan bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Pasal 1 angka 1 UU 35/2009 menyebutkan bahwa,

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Dalam Pasal 1 angka 15 UU 35/2009 dikatakan bahwa, *“Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”* Sedangkan penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum. Aktivitas lain yang berkaitan dengan narkotika yang dilarang adalah menawarkan narkotika untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 114 UU 35/2019).

5. Kode Etik Profesi Polri

Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri, baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan (Pasal 1 angka 3 Perkap 14/2011). Dalam Konsideran Perkap 14/2011 diatur bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Polri harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural dengan didukung oleh nilai-nilai dasar Tribrata dan Catur Prasetya, yang dijabarkan dalam Kode Etik Profesi Polri sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.

Pasal 1 angka 4 Perkap 14/2011 menyebutkan bahwa,

“Etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.”

Sedangkan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dalam Pasal 1 angka 5 Perkap 14/2011 didefinisikan sebagai,

“Norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.”

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam KEPP adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;

- 2) Kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
- 3) Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
- 4) Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
- 5) Aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan
- 6) Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

Perkap 14/2011 dibuat dengan tujuan untuk memuliakan profesi Polri melalui penegakan KEPP, hal ini diungkapkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf e. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan setiap anggota Polri tidak berlaku sekehendak hati mereka.

6. Sidang Komisi Kode Etik Polri

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan (Pasal 1 angka 6 Perkap 14/2011). Adapun Sidang Komisi Kode Etik Polri (Sidang KKEP) adalah sidang

untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri (Pasal 1 angka 7 Perkap 14/2011). Dalam Pasal 19 ayat (1) Perkap 14/2011 ditentukan bahwa Sidang KKEP diselenggarakan terhadap pelanggaran-pelanggaran berikut ini:

- 1) Pelanggaran KEPP sebagaimana diatur dalam Perkap 14/2011;
- 2) Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri (PP 1/2003); dan
- 3) Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003).

Sidang KKEP tetap dapat dilaksanakan meski tanpa dihadiri oleh terduga pelanggar KEPP setelah mangkir dari panggilan sidang dua kali berturut-turut (Pasal 19 ayat (2) Perkap 14/2011). Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Perkap 14/2011 mengatur bahwa terduga pelanggar KEPP dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuknya sejak tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, hingga Sidang Komisi Banding (SKB). SKB dilaksanakan berdasar permohonan banding yang diajukan oleh pelanggar KEPP, istri/suami, anak, orang tua, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom (Pasal 19 ayat (3) Perkap 14/2011). Status *Terduga Pelanggar* akan berubah menjadi *Pelanggar* setelah mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

G. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, dimana Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta untuk mempelajari masalah yang berkenaan dengan penyelesaian perkara anggota Polri yang melanggar KEPP, yakni penyalahgunaan narkoba, prosedur dan tata cara yang berlaku atasnya dalam perspektif peradilan umum dan peradilan KKEP, serta pengaruh yang ditimbulkannya terhadap situasi, sikap, dan pandangan masyarakat.

2. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris dengan kategori *Live Case Study*. Artinya penelitian ini akan meneliti tentang implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata pada peristiwa hukum pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran KEPP yang masih dijumpai di masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan untuk pengolahan data dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum doktrinal yang melibatkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan perbandingan hukum (*law comparative approach*).

3. Metode pengumpulan data

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan studi terhadap norma hukum untuk menggali teori-teori mengenai konsep hukum yang menjadi landasan

penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, baik di lingkungan peradilan umum maupun Sidang KKEP. Adapun jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi (*documentation study*), penjelajahan situs-situs internet (*web-browsing research*), dan penelitian kepustakaan (*library research*).

4. Jenis data

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa sumber data di bawah ini:

- a. Data Primer, yaitu implementasi penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dalam perspektif peradilan umum dan KKEP, serta pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang penyerahan alat-alat bukti dalam sidang di peradilan umum dan Sidang KKEP.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang memberikan informasi tambahan, berupa dokumen, arsip, artikel, jurnal, materi-materi *website*, dan literatur-literatur lainnya, yang dikumpulkan dari sumber-sumber berikut:
 - 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*);
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri;
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
 - f) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g) Peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - h) *International treaty*.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang penerapan bahan hukum primer, yang terdiri atas:
- a) Berbagai literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian;
 - b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium, artikel, dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan; dan
 - c) Materi-materi *website* yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa, dan Ensiklopedia.

5. Analisis data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan norma hukum (*statutory approach*) dengan metode analisis kualitatif melalui penjelasan-penjelasan

deskriptif normatif berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berkorelasi langsung dengan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan peradilan umum dan lingkungan KKEP.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman atas penelitian ini, pembahasan materi selanjutnya akan dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memperinci pokok-pokok bahasan di dalam masing-masing bab yang dimaksud secara substansial.

Bab I dalam penelitian ini berisi pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II dalam penelitian ini menguraikan tentang Peradilan Umum dan faktor-faktor yang mengkorelasikannya dengan prosedur persidangan di lingkungan KKEP.

Bab III dalam penelitian ini menguraikan tentang prosedur persidangan terhadap Terduga Pelanggar KEPP dalam Putusan Nomor: PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP.

Bab IV berisikan bahasan mengenai kajian ilmiah tentang perbedaan-perbedaan mendasar dari alat bukti dalam sidang KKEP dengan alat bukti dalam Sidang Peradilan Umum.

Bab IV berisikan bahasan mengenai kajian ilmiah tentang perbedaan-perbedaan mendasar dari alat bukti dalam sidang KKEP dengan alat bukti dalam Sidang Peradilan Umum.

Bab V memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KORELASI HUKUM ANTARA PERADILAN UMUM DENGAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI

A. Prosedur Sidang di Lingkungan Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.¹⁷ Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan, baik dalam bentuk diferensiasi ataupun spesialisasi, misalnya acara pengadilan terhadap pelanggar lalu lintas jalan, pengadilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dan pengadilan ekonomi, yang susunan, kekuasaan, serta hukum acaranya diatur secara tegas dengan undang-undang.

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan Pengadilan Tinggi, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi, dengan Mahkamah Agung sebagai puncaknya. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU 2/1986) ditentukan bahwa Pengadilan Negeri terdiri atas:

1. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

¹⁷Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung,¹⁸ dengan tanpa mengurangi kebebasan serta kekuasaan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim pengadilan negeri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan negeri diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Negeri, seseorang harus memiliki kewarganegaraan Indonesia, memiliki ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, memiliki gelar Sarjana Hukum, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun,¹⁹ sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela, dan bukan bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk juga organisasi massanya, atau terlibat langsung dalam aksi Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).

Adapun pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri diambil dari Calon Hakim yang telah berstatus Pegawai Negeri.²⁰ Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri, dibutuhkan pengalaman

¹⁸Meliputi pengawasan melekat (*built-in control*) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

¹⁹Untuk menjadi Hakim Pengadilan Tinggi, harus berumur serendah-rendahnya 40 tahun.

²⁰Untuk menjadi Hakim Pengadilan Tinggi, harus berpengalaman setidaknya 5 tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, atau 15 tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri.

sebagai Hakim Pengadilan Negeri selama sekurang-kurangnya 10 tahun.²¹ Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri diangkat sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri, sama seperti Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi, diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Sementara Ketua Pengadilan Tinggi diangkat sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung;

2. Panitera

Di setiap tingkat pengadilan (mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi) ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Panitera di tingkat Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita. Sedangkan Panitera di tingkat Pengadilan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu tugas Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang di tingkat pengadilan masing-masing.

²¹Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi harus berpengalaman setidaknya 5 tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi atau 3 tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri. Dan untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi harus berpengalaman setidaknya 4 tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi atau 2 tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri.

Sedikit berbeda dengan perkara pidana, dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan Negeri diberi tambahan tugas untuk melaksanakan putusan pengadilan. Panitera berkewajiban untuk membuat daftar semua perkara perdata dan pidana yang diterimanya. Dalam daftar perkara tersebut, tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isi pokok perkaranya. Panitera juga bertanggung jawab membuat salinan putusan, mengurus berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang harus disimpan di Kepaniteraan. Semua daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara tersebut sekali-sekali tidak boleh dibawa ke luar dari ruang Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera di tingkat Pengadilan Negeri, seorang calon harus berkewarganegaraan Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berijazah serendah-rendahnya Sarjana Muda Hukum,²² memiliki pengalaman sebagai Wakil Panitera di Pengadilan Negeri sekurang-kurangnya 3 tahun, atau menjabat sebagai Panitera Muda di Pengadilan Negeri atau Wakil Panitera Pengadilan Tinggi

²²Untuk dapat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi harus berijazah Sarjana Hukum.

selama 5 tahun,²³ serta sehat jasmani dan rohani. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, baik di tingkat Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi, diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

3. Jurusita

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menempatkan Jurusita dan Jurusita Pengganti hanya di Pengadilan Negeri. Tugas Jurusita adalah melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang, menyampaikan pengumuman, teguran, protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, dan membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jurusita hanya berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan.

Seorang Jurusita Pengadilan Negeri harus berkewarganegaraan Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum, berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai Jurusita Pengganti, dan sehat jasmani dan rohani. Dan untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon

²³Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai Wakil Panitera, 5 tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi, atau 3 tahun sebagai Panitera Pengadilan Negeri.

harus berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri. Jurusita Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan, sedangkan Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

4. Sekretaris

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. Posisi Sekretaris Pengadilan dirangkap oleh Panitera Pengadilan, sedangkan posisi Wakil Sekretaris di tingkat Pengadilan Negeri, diisi oleh seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berijazah serendah-rendahnya Sarjana Muda Hukum atau Sarjana Muda Administrasi, dan berpengalaman di bidang administrasi peradilan. Adapun Wakil Sekretaris di Pengadilan Tinggi diisi oleh seseorang yang memiliki kualifikasi Sarjana Hukum. Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

Ketua Pengadilan Negeri wajib mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya. Untuk Ketua Pengadilan Tinggi, kewajiban tersebut ditambah dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga

agar peradilan diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya. Hal yang perlu dijaga adalah pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara.

Selain mengawasi staf-staf di lingkungan kantor pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri juga wajib melakukan pengawasan terhadap pekerjaan notaris di wilayah hukumnya, kemudian melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Menteri Hukum dan HAM mengambil tindakan terhadap notaris yang melanggar ketentuan undang-undang, setelah sebelumnya mendengar pendapat dari organisasi profesi yang bersangkutan. Sebelum dijatuhi tindakan, notaris yang melanggar diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri.

Ketua Pengadilan juga bertanggung jawab atas pembagian tugas para hakim, seperti membagikan berkas-berkas perkara dan/atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan dan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus diprioritaskan, seperti perkara tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, atau perkara pidana lain yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk juga perkara-perkara yang terdakwanya telah berada di dalam Rumah Tahanan Negara.

Pengadilan merupakan lembaga yang menjalankan peradilan di sebuah negara. Di Indonesia, pengadilan adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang dibagi menjadi Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi lima bidang peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah Konstitusi berdiri secara terpisah dan putusannya bersifat final. Dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melaksanakan peradilan konstitusi, yakni,

Menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) mengatur bahwa di setiap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dapat dibentuk pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu. Berkenaan dengan pengadilan khusus, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU 49/2009) menyebutkan bahwa,

“Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang

berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.”

Menurut Dian Rositawati, seorang peneliti senior di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), ciri pengadilan khusus adalah memiliki prosedur berperkara dan persidangan (hukum acara) yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dan sebagian besar di antaranya memiliki Hakim *ad hoc*.²⁴ Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara, yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 6 UU 49/2009). Sampai sekarang, terdapat enam pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Anak (acara pidana), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (acara pidana), Pengadilan Perikanan (acara pidana), Pengadilan HAM (acara pidana), Pengadilan Niaga (acara perdata), dan Pengadilan Hubungan Industrial (acara perdata).

B. Prosedur Sidang KKEP

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri harus memiliki kemampuan profesi. Pembinaan terhadap kemampuan profesi tersebut diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan

²⁴Normand Edwin Elnizar. *Mari Kenali Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4f09b41a4e1/bingung-mau-berperkara-mari-kenali-jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia/>. Dipublikasikan pada 18 Juli 2018. Diakses pada tanggal 12 Juni 2019.

serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Selain harus memiliki kemampuan profesi, sikap dan perilaku pejabat Polri juga terikat pada KEPP, yang dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. Anggota Polri yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan KEPP akan diselesaikan melalui Sidang KKEP. Dalam Pasal 17 ayat (1) Perkap 14/2011 disebutkan bahwa pengemban tugas untuk menegakkan KEPP adalah Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Propam Polri) bidang Pertanggungjawaban Profesi, KKEP, Komisi Banding, pengemban fungsi hukum Polri, Divisi SDM Polri, dan Divisi Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Selain perkara pelanggaran KEPP, Sidang KKEP juga dilakukan terhadap anggota Polri yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri, melakukan usaha ataupun kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah (Pasal 12 PP 1/2003), melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan/atau KEPP (Pasal 13 PP 1/2003), meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut, melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian, melakukan bunuh

diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik (Pasal 14 PP 1/2003), dan anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali (Pasal 13 PP 2/2003). Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berujung pada pemberhentian dari dinas Kepolisian.

Penanganan pelanggaran KEPP dimulai dari laporan yang dibuat atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat maupun anggota Polri, atau sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan, kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri, kemudian diikuti oleh pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan tersebut termasuk dalam katagori pelanggaran KEPP, maka pengemban fungsi Propam mengirimkan berkas perkara dan mengusulkan kepada Pejabat Polri yang berwenang untuk membentuk KKEP.

KKEP yang dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran KEPP oleh anggota Polri bersifat otonom dan dibentuk melalui Surat Keputusan yang dibuat oleh Kapolri untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Tinggi. Adapun di tingkat Mabes Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri (Perkap 8/2006), Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Wakapolri untuk membentuk KKEP dengan menunjuk:

1. Inspektur Pengawasan Umum Polri (Irwasum) sebagai Ketua KKEP untuk memeriksa pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri;
2. Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri sebagai Ketua KKEP untuk memeriksa pelanggaran KEPP oleh Perwira Pertama Polri;
3. Kepala Pusat Pembinaan (Kapus Bin) Profesi Divisi Propam Polri sebagai Ketua KKEP untuk memeriksa pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri dengan pangkat Bintara dan Tamtama;
4. Untuk pelanggaran KEPP di lingkungan Mabes Polri oleh anggota Polri berpangkat Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara dan Tamtama, yang kesatuannya tidak berkedudukan di Mabes Polri Gedung A dan Gedung B, maka Wakapolri melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Kesatuan Kerja (Kasatker) di tempat pelanggar berdinasi; dan
5. Di tingkat kewilayahan, Kapolri melimpahkan wewenangnya kepada Kapolda, Kapolwil/Kapolwiltabes, Kapoltabes, Kapolres/Kapolrestro/Kapolresta, untuk membentuk KKEP guna memeriksa pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama.

Dalam Pasal 3 Perkap 8/2006 disebutkan bahwa anggota KKEP paling sedikit berjumlah 5 orang Perwira Polri, dan paling banyak 7 orang, ditambah dengan 2 orang Perwira sebagai cadangan, dengan susunan satu orang Ketua merangkap anggota, satu orang Wakil Ketua merangkap anggota, satu orang Sekretaris merangkap anggota (bila dibutuhkan, Sekretaris dapat menunjuk Pembantu

Sekretaris), dua orang atau empat orang Perwira sebagai anggota, dan dua orang Perwira sebagai anggota cadangan. Setelah susunan KKEP terbentuk, selanjutnya diadakan Sidang KKEP, yang dilaksanakan secara cepat, dimana putusan sidang harus sudah dijatuhkan paling lambat 30 hari kerja sejak sidang dimulai. Adapun putusan yang dijatuhkan berupa sanksi etika dan sanksi administratif yang diajukan kepada Kepala Kesatuan anggota Polri yang bersangkutan paling lambat 8 hari sejak putusan sidang dibacakan. KKEP berakhir setelah putusan sidang diserahkan kepada pejabat yang membentuknya. Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar apabila tidak hadir juga setelah dipanggil sebanyak 2 kali. Asas praduga tak bersalah juga diterapkan oleh KKEP dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Perkap 8/2006 diatur bahwa Sidang KKEP terbuka untuk umum dan diselenggarakan di Markas Kepolisian atau tempat lain yang ditentukan. Adapun ruangan yang harus disediakan adalah ruang sidang, ruang tunggu anggota KKEP, ruang tunggu terperiksa dan pendampingnya, serta ruang tunggu saksi-saksi. Sedangkan perlengkapan yang dibutuhkan adalah meja sidang yang disusun berbentuk huruf “U” atau segaris (diberi alas berwarna hijau), kursi sidang (untuk anggota KKEP, Pembantu Sekretaris, terperiksa, Pendamping, saksi, dan pengunjung), palu sidang dan kelengkapannya, papan nama untuk seluruh anggota KKEP (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota) dan Pendamping, bendera Merah Putih (dipasang di sebelah kanan dan sejajar dengan kursi Ketua KKEP), serta foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) Perkap 8/2006 mengatur bahwa denah ruang Sidang KKEP adalah sebagai berikut:


1. Ketua KKEP diposisikan di depan bagian tengah;
2. Wakil Ketua KKEP ditempatkan di sebelah kanan Ketua KKEP;
3. Sekretaris KKEP ditempatkan di sebelah kiri Ketua KKEP;
4. Anggota KKEP ditempatkan di sisi kanan Wakil Ketua KKEP dan di sisi kiri Sekretaris KKEP;
5. Terperiksa duduk berhadapan dengan Ketua KKEP;
6. Pembantu Sekretaris duduk di sisi sebelah kiri Terperiksa;
7. Pendamping duduk di sisi sebelah kanan Terperiksa; dan
8. Pengunjung ditempatkan di belakang Terperiksa/Saksi.

Dalam Pasal 19 ayat (3) Perkap 14/2011 diatur bahwa pasca penjatuhan Putusan Sidang, pelanggar, baik melalui suami/istri, anak, orang tua ataupun pendampingnya, berhak mengajukan keberatan melalui Komisi Banding, yang selanjutnya memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan dalam Sidang Komisi Banding (SKB) untuk merubah atau bahkan membatalkan putusan Sidang KKEP. Pasal 17 ayat (6) Perkap 14/2011 mengatur bahwa penetapan administrasi penjatuhan hukuman hanya dapat dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum.²⁵ Sedangkan pelaksanaan Putusan Sidang KKEP,

²⁵Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum (Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri), sedangkan Ankum atau Atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman


termasuk juga rehabilitasi personel pasca menjalani hukumannya, diawasi langsung oleh Propam Polri bidang Rehabilitasi Personel, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) Perkap 14/2011. Selama proses penegakan KEPP, terduga pelanggar berhak untuk didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuknya, sejak tingkat pemeriksaan pendahuluan, selama Sidang KKEP, hingga dalam pelaksanaan SKB. Jika ia memutuskan untuk tidak menunjuk pendamping, maka pengembalian fungsi hukum Polri wajib menunjuk pendamping untuknya. Dan untuk kepentingan pembelaan dirinya, Terduga Pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Pasal 18 Perkap 14/2011).

disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri).



Gambar 2 – Denah Ruang Sidang KKEP Bentuk “U”

Sumber: Lampiran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia



Gambar 3 – Denah Ruang Sidang KKEP Bentuk Segaris

Sumber: Lampiran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sidang KKEP tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terperiksa, setelah dipanggil secara sah sebanyak dua kali, dengan mekanisme yang sama seperti sidang yang dihadiri oleh Terperiksa. Adapun bahan pemeriksaan dalam sidang tanpa kehadiran Terperiksa adalah berkas perkara yang bersangkutan, surat-surat yang berkaitan, dan keterangan saksi-saksi atau ahli. Dalam kondisi tersebut, Sidang KKEP tetap berwenang untuk menjatuhkan putusan, baik sanksi etika maupun administratif. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Perkap 8/2006. Adapun sanksi pelanggaran KEPP, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perkap 14/2011, yang dapat dijatuhkan melalui Sidang KKEP adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan bahwa perilaku pelanggar adalah perbuatan yang tercela;
2. Kewajiban untuk mengajukan permohonan maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan oleh perilaku pelanggar tersebut;
3. Kewajiban untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi, selama paling singkat satu minggu dan paling lama satu bulan;²⁶
4. Pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, dan/atau wilayah berbeda yang bersifat demosi,²⁷ sekurang-kurangnya selama satu tahun;²⁸ dan/atau

²⁶Pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menentukan bahwa pembinaan mental terhadap pelanggar KEPP dilakukan oleh pengembalian fungsi SDM Polri di bidang Perawatan Personel, Panitia Penguji Kesehatan Personel Polri, fungsi Propam Polri bidang Rehabilitasi Personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari Satker Penyelenggara.

5. Rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri, yang diajukan kepada Atasan Anjum. PTDH dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum (Pasal 24 ayat (5) Perkap 14/2011).

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Perkap 14/2011, dikenakan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran di bawah ini:

1. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan lagi dalam kedinasan anggota Polri;²⁹
2. Diketahui memberi keterangan yang tidak benar (keterangan palsu) pada saat mendaftar sebagai calon anggota Polri;
3. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengubah Pancasila dan terlibat dalam gerakan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah;

²⁷Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda (Pasal 1 angka 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia).

²⁸Dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri diatur bahwa sanksi pemindahtugasan dilaksanakan oleh pejabat Polri yang berwenang, setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum

²⁹Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri mengatur bahwa tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan secara sengaja (delik *dolus*), setelah terlebih dahulu dibuktikan melalui proses peradilan umum hingga dijatuhkannya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan/atau KEPP;
5. Meninggalkan tugas secara tidak sah selama lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut;
6. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan Polri, antara lain berupa:
 - a. Melalaikan tugas dan kewajiban dengan sengaja, berulang, dan tidak menaati perintah atasan;
 - b. Melakukan penganiayaan terhadap sesama anggota Polri;
 - c. Menggunakan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga merugikan dinas Kepolisian ataupun perseorangan;
 - d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan secara berulang, baik di dalam ataupun di luar dinas; dan
 - e. Melanggar disiplin dalam bentuk perbuatan, perkataan, ataupun tulisan di hadapan publik.
7. Melakukan bunuh diri untuk menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum, atau meninggal dunia karena tindak pidana yang dilakukannya;
8. Diketahui kemudian menjadi anggota ataupun pengurus partai politik, atau tetap menjadi anggota partai politik setelah diperingatkan/ditegur; dan
9. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana delik *culpa* atau delik aduan, kemudian membuat perdamaian (*dading*) dengan korban/pelapor/pengadu dan

dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, maka Sidang KKEP tetap harus dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum atasnya. Selanjutnya, surat pernyataan perdamaian yang telah dibuat dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam menjatuhkan putusan. Anggota Polri yang dikenakan sanksi berupa pemindahan tugas atau PTDH dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui Atasan Ankom selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP (Pasal 25 ayat (3) Perkap 14/2011).

Dalam Pasal 26 ayat (2) Perkap 14/2011 diatur bahwa Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH akan diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pengunduran diri dari dinas Polri sebelum Sidang KKEP dilaksanakan apabila telah berdinas minimal selama 20 tahun, memiliki prestasi dan kinerja yang baik, berjasa kepada Polri, dan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Adapun untuk penegakan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kumulatif (pelanggaran disiplin dan pelanggaran KEPP) dapat dilakukan melalui mekanisme Sidang Disiplin ataupun Sidang KKEP. Pemilihan sidang dilakukan berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom yang bersangkutan serta pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum Polri, dengan ketentuan berikut:

1. Pelanggaran yang telah diputus melalui Sidang Disiplin tidak dapat lagi diproses dalam Sidang KKEP, demikian pula sebaliknya; dan

2. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata (Pasal 28 ayat (2) Perkap 14/2011).

Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Perkap 14/2011 mengatur bahwa sanksi pelanggaran KEPP dapat digugurkan atas pertimbangan Sidang KKEP apabila:

1. Pelanggar meninggal dunia atau dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri;
2. Perbuatan pelanggar benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas Kepolisian, atau selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, atau perbuatan tersebut dipandang patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atau perbuatan tersebut layak dilakukan karena keadaan yang memaksa; dan/atau
3. Perbuatan pelanggar dilakukan untuk menghormati hak asasi manusia.

Penyelenggaraan keamanan Sidang KKEP adalah merupakan tanggung jawab Kepala Kesatuan dimana sidang dilaksanakan, sedangkan biaya pelaksanaan sidang dibebankan kepada anggaran Polri. Apabila dalam proses persidangan tidak ditemukan bukti adanya pelanggaran KEPP, maka terduga pelanggar harus diputus bebas (*vrijspraak* ataupun *onslag*) serta wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya (Pasal 29 Perkap 14/2011).

C. Korelasi Peradilan Umum terhadap Sidang KKEP

Sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) diundangkan, Polri merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sehingga status hukum anggota Polri sama dengan status hukum anggota ABRI lainnya dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer. Pasca berlakunya UU Polri, sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tersebut, semua ketentuan yang berhubungan dengan hukum militer, baik materil maupun formil, yang diberlakukan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak lagi berlaku bagi anggota Polri. Ketentuan dalam pasal 29 tersebut menyatakan dengan tegas bahwa setiap anggota Polri tunduk kepada kekuasaan peradilan umum, oleh karena itu proses peradilan pidana bagi anggota Polri secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Bahkan penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri (PP 3/2003) berikut ini:

1. Pelaku dengan jenjang kepangkatan Tamtama, Bintara, dan Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri dengan pangkat serendah-rendahnya Bintara;
2. Pelaku dengan jenjang kepangkatan Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Polri dengan pangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama; dan

3. Pelaku dengan jenjang kepangkatan Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PP 3/2003, penyidikan terhadap anggota Polri harus memperhatikan tempat kejadian perkara, apabila tindak pidana dilakukan di wilayah tugasnya, maka yang bersangkutan dapat disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan tempat ia bertugas. Pimpinan satuan kerja dari tersangka, terdakwa, atau terpidana wajib memperlancar jalannya proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tertentu, dilakukan oleh penyidik Polri, kecuali penyidik Polri menganggap perlu untuk melimpahkannya kepada penyidik tindak pidana tertentu (dalam hal ini, penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil) atau ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Bagi tersangka atau terdakwa anggota Polri, tempat penahanannya dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka atau terdakwa lain.

Anggota Polri yang dijadikan tersangka atau terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan untuk kepentingan penyidikan, pemberhentian yang dimaksud dapat dilakukan secara langsung. Dalam hal penuntutan terhadap terdakwa anggota Polri, prosedur yang harus dilalui sama seperti penuntutan terhadap masyarakat sipil pada umumnya, dengan merujuk pada

ketentuan Pasal 11 PP 3/2003, yakni diselenggarakan di lingkungan peradilan umum oleh Jaksa Penuntut Umum. Demikian pula halnya pemeriksaan di sidang pengadilan, juga dilakukan oleh Hakim Peradilan Umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP 3/2003.

Anggota Polri yang menjadi tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan. Apabila perbuatan yang disangkakan atau didakwakan berkaitan dengan kepentingan tugasnya, maka bantuan hukum wajib disediakan oleh Polri. Bantuan hukum tersebut dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Polri dan/atau penasehat hukum lain. Selanjutnya, terpidana anggota Polri dibina di lembaga pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk mendukung kelancaran pembinaan pemasyarakatan bagi narapidana anggota Polri yang tidak diberhentikan dari dinasny, maka Kapolri dapat mengadakan kerjasama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 12 huruf a PP 1/2003 ditegaskan bahwa,

*“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan **pengadilan** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

Apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Polri, maka kata *pengadilan* dalam ketentuan pasal di atas merujuk pada pengadilan pada sistem peradilan umum. Implikasinya adalah, putusan pengadilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu alasan bagi pejabat Polri yang berwenang untuk membentuk KKEP, yang kemudian menyelenggarakan Sidang KKEP untuk menjatuhkan putusan PTDH terhadap anggota Polri yang dikenakan pidana melalui Sidang Peradilan Umum. Dengan demikian, terbentuklah korelasi hukum antara Sidang Peradilan Umum dengan Sidang Komisi Kode Etik Polri.

BAB III
PROSEDUR PERSIDANGAN TERHADAP TERDUGA
PELANGGAR KEPP DALAM PUTUSAN NOMOR:
PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP

A. Sidang KKEP Kesatu

Setelah menjalani pidana penjara selama dua tahun tiga bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN-PMS yang diperkuat oleh Putusan Banding Nomor 410/PID.SUS/2016/PT-MDN yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa,

- (1) *Pengembalian fungsi hukum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP membuat pendapat dan saran hukum sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. *fakta-fakta yang ditemukan dalam berkas;*
 - b. *analisis fakta dan yuridis; dan*
 - c. *rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan Sidang KKEP.*
- (2) *Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan:*
 - a. *untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan Sidang KKEP;*
 - b. *dalam pembentukan KKEP;*
 - c. *bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; atau*
 - d. *bagi KKEP dalam menyusun putusan.*

- (3) *Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum, Sekretariat KKEP mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP.*
- (4) *Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan surat perintah pembentukan KKEP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembentukan KKEP.*
- (5) *Dalam hal pendapat dan saran hukum merekomendasikan tidak memenuhi syarat dilaksanakan Sidang KKEP, Akreditor melaksanakan gelar untuk mengkaji kembali berkas Pemeriksaan Pendahuluan serta rekomendasi pendapat dan saran hukum.*

Maka diterbitkanlah Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/24/III/2018/Si Propam kepada atas nama Brigadir Polisi Kepala Champion Petrus Ginting (Bripka CPG), anggota Sat Sabhara Polres Simalungun, untuk Si Propam Polres Simalungun guna didengarkan keterangannya di hadapan Sidang KKEP.

Sidang perdana atas dugaan pelanggaran KEPP oleh terduga pelanggar atas nama Bripka CPG dilaksanakan pada hari Rabu, 4 April 2018. Sidang tersebut merupakan tindak lanjut dari rujukan Kasi Propam Polres Simalungun Nomor: R/01/III/2018/Si Propam yang merekomendasikan pembentukan KKEP atas dugaan pelanggaran KEPP sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang tersebut mengagendakan pembacaan Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik oleh Kasi Propam Polres Simalungun yang bertindak sebagai Penuntut dengan bukti-bukti permulaan sebagai berikut:³⁰

1. Keterangan saksi-saksi dari anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang bertugas menangani perkara Bripka CPG;
2. Laporan Polisi Nomor: LP/547/XI/2015/Su/Str tanggal 1 November 2015;
3. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/91/XI/2015/Res Narkoba tanggal 1 November 2015;
4. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/94/XI/2015/Res Narkoba tanggal 3 November 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Siantar Nomor: 53/Pid.Sus/2016/PN-PMS tanggal 29 Juni 2016;
6. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 410/PID.SUS/2016/PT-MDN tanggal 15 September 2016;
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: W2-014.PK.01.05.06 Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana atas nama Bripka CPG;
8. Surat Lepas Nomor: W2.E4.PK.01.05.06-214 tanggal 19 Mei 2017 atas nama Bripka CPG;

³⁰Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor: Skn/01/IV/2018/Si Propam Tanggal 4 April 2018.

9. Surat Rekomendasi Kapolres Simalungun Nomor: REK/13/XI/2017 tanggal 4 November 2017; dan
10. Keterangan terduga pelanggar atas nama Briпка CPG.

Dalam sidang ini, Pendamping terduga pelanggar tidak mengajukan eksepsi atas Surat Persangkaan yang dibacakan oleh Penuntut, dan juga tidak mengajukan saksi yang meringankan. Akhirnya Penuntut meminta sidang diskors selama satu minggu untuk mempersiapkan tuntutan.

B. Sidang KKEP Kedua

Sidang KKEP Kedua atas dugaan pelanggaran KEPP oleh terduga pelanggar atas nama Briпка CPG dilaksanakan pada hari Kamis, 12 April 2018. Terduga pelanggar menghadiri sidang berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/40/IV/2018/Si Propam. Agenda sidang kedua adalah pembacaan tuntutan dan nota pembelaan terduga pelanggar. Dalam tuntutannya, Penuntut terlebih dahulu mengungkapkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari:

1. Keterangan saksi atas nama Brigadir Santo H. Nainggolan, selaku Penyidik Pembantu Polres Pematangsiantar, yang bertugas menangani perkara tindak pidana Narkotika yang melibatkan terduga pelanggar;
2. Keterangan saksi atas nama Briпda Riki Rizki Pamato Lubis, selaku anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar, yang turut serta dalam penangkapan terhadap terduga pelanggar;

3. Keterangan saksi atas nama Brigadir Dedi Siregar, selaku anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar, yang turut serta dalam penangkapan terhadap terduga pelanggar;
4. Keterangan terduga pelanggar atas nama Briпка CPG; dan
5. Barang-barang bukti yang diajukan dalam Sidang KKEP Kesatu.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Penuntut menilai bahwa terduga pelanggar telah memenuhi unsur perbuatan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi,

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Oleh karena itu, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntut menilai telah memiliki cukup bukti untuk mengajukan tuntutan dan memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas pelanggaran KEPP sesuai dengan ketentuan di atas.

Adapun unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan hukum pembuktiannya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *anggota Polri*, yang terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Surat Keputusan No.Pol.: Skep/1416/XII/1997 tanggal 23 Desember 1997 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri Pria T.A. 1997/1998 atas nama Serda Champion Petrus Ginting dengan NRP. 76110512;
2. Unsur *melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap*, yang terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN-PMS dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 410/PID.SUS/2016/PT-MDN, yang menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun tiga bulan terhadap terduga pelanggar atas nama Bripka CPG; dan
3. Unsur *menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Polri*, yang terpenuhi berdasarkan Surat Rekomendasi Kapolres Simalungun Nomor: REK/13XI/2017 tanggal 4 November 2017 yang menyimpulkan bahwa terduga pelanggar atas nama Bripka CPG tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri.

Adapun fakta meringankan yang diungkapkan dalam Sidang KKEP Kedua adalah terduga pelanggar pernah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Operasi Pemulihan Keamanan Daerah Istimewa Aceh, yang dikuatkan oleh Piagam

Penghargaan No.Pol.: B/25/II/2002/Koopslihkam tanggal 22 Februari 2002.

Sedangkan fakta-fakta yang memberatkan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai anggota Polri, terduga pelanggar tidak mendukung program Pemerintah dan Polri dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
2. Terduga pelanggar telah melakukan perbuatan yang merusak citra kelembagaan Polri;
3. Terduga pelanggar telah berulang kali dihukum atas pelanggaran-pelanggaran disiplin di bawah ini:
 - a. Penganiayaan terhadap masyarakat sipil pada tanggal 1 Agustus 2005, yang terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus selama 10 hari berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.Pol.: SKHD/34/XII/2005 tanggal 10 Desember 2005;
 - b. Pemukulan terhadap masyarakat sipil pada tanggal 11 Januari 2007, yang terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.Pol.: SKHD/14/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007;
 - c. Wanprestasi dalam kesepakatan tidak tertulis untuk mengerjakan pembangunan tembok irigasi yang merugikan masyarakat sipil dan terbukti

- bersalah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari, penundaan kenaikan pangkat selama dua periode, dan penundaan mengikuti pendidikan selama satu tahun, berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.Pol.: SKHD/33/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009;
- d. Wanprestasi dalam kesepakatan pengembalian pinjaman uang yang merugikan masyarakat sipil dan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus selama 14 hari, berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.Pol.: SKHD/09/III/2010 tanggal 31 Maret 2010; dan
- e. Tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab di Regu III-C Penjagaan Polres Simalungun pada tanggal 6, 8, 9, dan 24 November 2010 tanpa keterangan maupun izin dari Kasat Sabhara ataupun pemberitahuan kepada rekan sekantornya, yang mana pelanggaran tersebut telah berulang kali dilakukan terduga pelanggar, dan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis dan penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 bulan, berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.Pol.: SKHD/18/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011;

4. Terduga pelanggar juga melakukan beberapa pelanggaran disiplin yang belum disidang, yakni:
 - a. Tidak masuk dinas di Sat Sabhara Polres Simalungun selama 28 hari kerja tanpa izin dari Pimpinan pada bulan Januari dan Februari 2012, yang terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf d dan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/12/II/2012/Si Propam tanggal 15 Februari 2012;
 - b. Tidak masuk dinas dan menghindari tanggung jawab di Sat Sabhara Polres Simalungun selama 60 hari kerja tanpa izin dari Pimpinan pada bulan Januari hingga Maret 2013, yang terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf d dan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/13/VI/2013/Si Propam tanggal 21 Juni 2013;
 - c. Melakukan hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Polri dengan mengacungkan senjata api dan mengancam akan menembak masyarakat sipil pada tanggal 31 Desember 2013, yang terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/01/I/2014/Si Propam tanggal 2 Januari 2014; dan

- d. Tidak masuk dinas di Pleton Pembinaan Khusus Polres Simalungun selama 49 hari kerja secara berturut-turut tanpa izin dari Pimpinan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 8 Desember 2014, yang terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri jo. Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/44/XII/2014/Si Propam tanggal 8 Desember 2014.

Berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta, dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diungkapkan dalam Sidang KKEP Kedua, maka Penuntut berpendapat bahwa perbuatan terduga pelanggar telah dapat dibuktikan dan memenuhi syarat hukum untuk dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu Penuntut mengajukan tuntutan kepada Ketua Sidang KKEP untuk menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi PTDH terhadap terduga pelanggar, yang disusun dalam Tuntutan Pelanggaran KEPP Nomor: TUT-01/IV/2018/Si Propam tanggal 12 April 2018.

Selanjutnya terduga pelanggar menyampaikan Nota Pembelaan secara lisan kepada Ketua Sidang KKEP melalui Pendampingnya yang menekankan bahwa selama proses pemeriksaan, baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan di persidangan, bersikap kooperatif, jujur, dan menyesali perbuatannya. Selain itu, yang bersangkutan juga pernah berpartisipasi aktif dalam Operasi Pemulihan Keamanan di Daerah Istimewa Aceh. Dengan pertimbangan tersebut,

Pendamping terduga pelanggar memohon kepada Ketua Sidang KKEP untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, selain PTDH.

Setelah mendengarkan Tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut, Nota Pembelaan yang dibacakan oleh Pendamping, dan pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terduga pelanggar, Ketua Sidang KKEP menunda sidang untuk menyusun pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan.

C. Sidang KKEP Ketiga

Sidang KKEP Ketiga dilaksanakan pada tanggal 26 April 2018 dan terduga pelanggar atas nama Bripka CPG dihadapkan ke muka persidangan dengan Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/40/IV/2018/Si Propam tanggal 23 April 2018. Agenda Sidang KKEP Ketiga adalah pembacaan putusan sidang sebagai kesimpulan atas saran dan pendapat yang disampaikan oleh para peserta gelar perkara (Ketua KKEP, Wakil Ketua KKEP, Sekretaris KKEP, dan Anggota KKEP). Kemudian setelah menganalisis Persangkaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut serta mempertimbangkan fakta-fakta yang meringankan dan fakta-fakta yang memberatkan, maka Ketua dan Anggota Sidang KKEP menyatakan sependapat dengan Penuntut dan memutuskan bahwa terduga pelanggar atas nama Bripka CPG terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri jo. Pasal 21 ayat (1) huruf g

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menjatuhkan hukuman terhadap Pelanggar berupa:

1. Sanksi yang bersifat etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; dan
2. Sanksi yang bersifat administrasi berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Putusan tersebut dituangkan dalam Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP. Selanjutnya Ketua Sidang KKEP menyampaikan kepada Pendamping Pelanggar untuk mengajukan keberatan di Sidang Komisi Banding dalam waktu 14 hari sejak hukuman dijatuhkan.

BAB IV

KAJIAN ILMIAH ALAT BUKTI DALAM SIDANG KKEP DAN ALAT BUKTI DALAM PENGADILAN UMUM

A. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.³¹ Dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi (*verklaringen van een getuige*), yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Pada dasarnya semua orang bisa menjadi saksi kecuali orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 168 KUHAP;
2. Keterangan ahli (*verklaringen van een deskundige*), yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Keterangan ahli harus diberikan

³¹Rohma Pertiwi. *Hukum Pembuktian pada Hukum Acara Pidana*. <https://www.kompasiana.com/rohma89244/5af8e1e8ab12ae361c237f62/hukum-pembuktian-pada-hukum-acara-pidana?page=all>. Dipublikasikan pada tanggal 14 Mei 2018. Diakses pada tanggal 15 Juni 2019.

setelah ia mengucapkan sumpah, baik pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum maupun yang dinyatakan dalam sidang pengadilan. Tanpa sumpah, keterangan ahli tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, melainkan hanya sebatas keterangan untuk menguatkan keyakinan hakim;

3. Surat (*schriftelijke bescheiden*), yaitu dokumen yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang terdiri atas (Pasal 187 KUHP):
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya tersebut;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya; dan
 - d. Surat-surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk (*aanwijzing*), yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Dalam Pasal 311 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) ditentukan bahwa *petunjuk* diperoleh dari saksi-saksi, surat-surat, observasi hakim, dan pengakuan terdakwa (*erkentenis*). Sedangkan menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dilakukan oleh hakim setelah mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan teliti berdasarkan hati nuraninya. Akan tetapi Van Bemmelen berpendapat bahwa, sebagai alat bukti, petunjuk (*aanwijzing*) tidak ada artinya. Bahkan *petunjuk* tidak dicantumkan sebagai alat bukti yang sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia);³²

5. Keterangan terdakwa (*verklaringen van de verdachte*), yaitu apa yang dinyatakan oleh terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Meskipun demikian, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, baik berupa penyangkalan, maupun pengakuan atas keseluruhan atau sebagian dari suatu perbuatan atau keadaan sebagai

³²Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia ditentukan bahwa alat bukti yang sah adalah pengetahuan hakim, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan orang ahli, dan surat-surat.

tambahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah (atau tidak) melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila tidak disertai dengan alat bukti lain.

Pembuktian akan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang sangat krusial dalam hukum acara pidana. Bahkan pembuktian merupakan arena pertarungan hak asasi manusia, karena Hakim yang salah mendakwa seseorang, meskipun berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinannya, tentunya akan melanggar hak asasi yang melekat dalam diri orang tersebut. Di sinilah letak perbedaan antara hukum acara pidana, yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (kebenaran hakiki), dengan hukum acara perdata yang sudah cukup puas dengan kebenaran formil (kebenaran yang terungkap dalam persidangan). Pembuktian sendiri diartikan sebagai ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sekaligus mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dan dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.³³ Pembuktian dilakukan untuk kepentingan hakim agar dapat memutuskan perkara dengan penuh keyakinan dan disertai bukti-bukti yang konkret. Dengan pembuktian, hakim dapat memperoleh gambaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi meski tidak melihat kejadian yang sesungguhnya secara langsung.

³³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 43.

Dalam hukum acara pidana, dikenal empat teori atau sistem pembuktian, yakni *positive wettelijk bewijstheorie* (pembuktian berdasarkan hanya pada undang-undang), *conviction intime* (pembuktian berdasarkan hanya pada keyakinan hakim), *la conviction raisonnee* (pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis), dan *negative wettelijke bewijstheorie* (pembuktian berdasarkan pada undang-undang dan keyakinan hakim).³⁴ Dalam bukunya, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa dalam sistem pembuktian yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Pernyataan ini menyiratkan bahwa alat bukti selain yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.³⁵

Ketentuan pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang dengannya ia memperoleh keyakinan mengenai suatu tindak pidana dan pelakunya. Jadi, dua alat bukti yang sah masih belum memadai bagi hakim untuk menjatuhkan pidana jika tidak ada keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah tersebut. Sebaliknya, keyakinan hakim saja tidak cukup apabila tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.³⁶

³⁴M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 277 – 278.

³⁵Flora Dianti. *Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti>. Dipublikasikan pada tanggal 10 November 2011. Diakses pada tanggal 15 Juni 2019.

³⁶P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHAP (Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 408.

B. Implementasi Alat Bukti dalam Persidangan

Pada dasarnya, hukum acara pidana bertujuan untuk mencari, menemukan, dan menggali kebenaran materil (*materieele waarheid*) atau kebenaran yang sesungguhnya, oleh karena itu dibutuhkan suatu alat bukti yang harus digunakan dan dinilai secara cermat agar terwujud kebenaran yang hakiki dengan tanpa mencederai hak asasi terdakwa. Pasal 185 KUHP mengatur bahwa keterangan satu orang saksi saja (bukti minimum) tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali diiringi oleh alat bukti sah yang lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam hukum pembuktian tingkat pembuktian dibedakan menjadi tingkat keterbuktian yang lemah (*proponderance of evidence*), tingkat keterbuktian yang jelas dan meyakinkan (*clear and convincing evidence*), dan tingkat keterbuktian yang sama sekali tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*). Dari alat-alat bukti inilah tindak pidana dapat dirumuskan berdasarkan rumusan tindak pidana dalam KUHP, khususnya Buku Kedua, sehingga diketahui dengan jelas bentuk perbuatan pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

1. Alat bukti sidang pengadilan umum

Segala hal yang dilakukan oleh penyidik, seperti membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, saksi, tersangka, dan ahli, atau menyita surat dan barang-barang bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti untuk dapat

meningkatkan status tersangka menjadi terdakwa. Dengan kata lain, BAP (tersangka, saksi, dan ahli), surat, dan barang bukti memiliki nilai sebagai bukti yang dapat menghadapkan seseorang ke muka sidang pengadilan. Definisi dari *bukti* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; atau keterangan nyata; atau tanda.³⁷ Adapun mengenai barang bukti, Pasal 39 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa hal-hal yang dapat dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa, yang seluruhnya atau sebagiannya, diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Selain benda-benda di atas, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Ketentuan mengenai barang-barang yang harus dicari dan dirampas dari

³⁷Kemendikbud. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Berbasis Data Jaringan*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

pelaku tindak pidana juga diatur dalam HIR/RIB, tepatnya pada Pasal 42 yang mengklasifikasikan barang-barang yang perlu di-*beslag*, yakni:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*), yaitu barang yang dicuri, digelapkan, ditipu, diselundupkan, dan lain sebagainya;
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), seperti produk palsu, dokumen palsu, atau uang palsu yang dibuat oleh terdakwa, dan sebagainya;
- c. Barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*), seperti senjata yang digunakan untuk melakukan penganiayaan atau pembunuhan, alat yang digunakan untuk mencuri atau mencetak uang palsu, racun yang digunakan untuk membunuh, dan sebagainya;
- d. Barang-barang yang dapat digunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*), seperti pakaian dengan bercak darah korban yang dikenakan terdakwa pada saat melakukan pembunuhan, gagang pintu yang ada sidik jari terdakwa, dan lain sebagainya.

Jadi, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang yang mengenai mana suatu delik dilakukan (objek delik) dan barang yang dengan mana suatu delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.³⁸ Dalam bukunya, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Ratna Nurul Afiah menyatakan bahwa barang-barang yang disebutkan dalam

³⁸Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 254.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Sedangkan menurut Ansori Hasibuan, barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti (*corpus delicti*) di pengadilan.³⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam sidang pengadilan barang bukti memiliki fungsi untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP), mencari dan menemukan kebenaran materil atas suatu perkara yang disidangkan, serta menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Akan tetapi, kehadiran barang bukti dalam sidang pengadilan pidana bukanlah hal yang mutlak, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, contohnya tindak pidana penghinaan secara lisan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

2. Alat bukti sidang KKEP

Dalam Pasal 32 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (Perkap 19/2012) disebutkan bahwa sebelum pelaksanaan Sidang KKEP, diadakan Pemeriksaan Pendahuluan yang diawali dengan tahap Audit Investigasi berdasarkan:

- a. laporan atau pengaduan dari masyarakat atau sesama anggota Polri;
- b. surat atau nota dinas atau disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap keluhan, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan; serta

³⁹Flora Dianti, *Op.Cit.*

- c. rekomendasi dari pengembalian fungsi Pengamanan Internal Polri (Paminal) yang dilampiri dengan bukti-bukti hasil penyelidikan.

Selanjutnya, Sidang KKEP dilaksanakan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pembentukan KKEP (Pasal 50 Perkap 19/2012). Sidang ini diselenggarakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi menetapkan lain, dan wajib dihadiri oleh terduga pelanggar KEPP.⁴⁰ Ketentuan dalam Pasal 51 ayat (4) Perkap 19/2012 mengatur bahwa dalam waktu paling lama 30 hari kerja Sidang KKEP harus sudah menjatuhkan putusan.

Pasal 55 ayat (1) Perkap 19/2012 menyatakan bahwa putusan Sidang KKEP harus dijatuhkan berdasarkan keyakinan yang didukung oleh setidaknya 2 alat bukti sah,⁴¹ yang menguatkan bahwa pelanggaran KEPP benar-benar terjadi dan terduga pelanggar adalah benar pelakunya. Kemudian, berdasarkan keyakinan KKEP dengan didukung setidaknya 2 alat bukti yang sah tersebut, Sidang KKEP menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terduga pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar KEPP dan menjatuhkan sanksi etika dan/atau sanksi administratif, atau menyatakan bahwa terduga pelanggar tidak terbukti melakukan

⁴⁰Ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri menentukan bahwa Sidang KKEP tetap dilaksanakan dengan tanpa kehadiran terduga pelanggar apabila yang bersangkutan tetap tidak hadir juga setelah dilakukan dua kali pemanggilan secara sah.

⁴¹Pasal 55 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam Sidang KKEP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, bukti elektronik, petunjuk, dan keterangan dari terduga pelanggar.

pelanggaran KKEP (*vrijspraak*) atau membebaskannya dari segala tuntutan (*onslag*), kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan rehabilitasi.

Selanjutnya, dalam Pasal 12 ayat (1) PP 1/2003 dinyatakan bahwa penyebab seorang anggota Polri dapat dikenai sanksi PTDH melalui Putusan Sidang KKEP di antaranya adalah apabila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau terbukti memberikan keterangan yang tidak benar pada saat mendaftar sebagai calon anggota Polri. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengimplikasikan bahwa salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen-dokumen administrasi yang digunakan pada saat pendaftaran oleh anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran KEPP merupakan alat bukti yang sangat kuat dan meyakinkan dalam Sidang KKEP. Selain itu, merujuk pada Pasal 23 Perkap 14/2011, dokumen lain yang juga dapat diajukan sebagai alat bukti dalam Sidang KKEP adalah Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan korbannya (dalam delik *culpa*) ataupun Surat Pernyataan Perdamaian dengan orang yang melaporkan atau mengadukannya (dalam delik aduan).

C. Perbedaan Alat Bukti dalam Sidang KKEP dan Sidang Pengadilan Umum

Pada dasarnya alat bukti yang dapat dihadirkan dalam Sidang Pengadilan Umum dan Sidang KKEP adalah sama. Perbedaan yuridis dan paling mendasar di

antara keduanya adalah pencantuman Surat Putusan Pengadilan sebagai alat bukti dalam Sidang KKEP. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) PP 1/2003 juga menentukan bahwa salah satu hal yang dapat mendorong terlaksananya Sidang KKEP adalah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, selain menjadi perbedaan mendasar, Putusan Pengadilan Umum juga merupakan wujud korelasi yuridis antara Sidang Pengadilan Umum dengan Sidang KKEP dalam penegakan KEPP di lingkungan institusi Polri.

Dalam Sidang Pengadilan Umum, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915 tentang *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), persidangan atas diri seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dapat dilaksanakan apabila ada ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukannya tersebut (asas legalitas). Artinya, setiap tindak pidana yang diatur secara umum (*lex generalis*) ataupun secara khusus (*lex specialis*), dengan dukungan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menguatkannya, dapat diajukan ke muka sidang pengadilan umum. Selanjutnya, apabila terdakwa adalah anggota Polri dan dijatuhi pidana penjara, maka putusan pengadilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan untuk menghadirkan terpidana ke Sidang KKEP dan menjadi alat bukti yang sangat memberatkan baginya. Dengan demikian, putusan Sidang Pengadilan Umum merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam Sidang KKEP.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pemeriksaan perkara dalam Sidang KKEP jauh lebih mudah dan singkat jika dibandingkan dengan pemeriksaan dalam Sidang Peradilan Umum, bahkan Sidang KKEP harus sudah menjatuhkan putusan selambat-lambatnya 30 hari kerja. Selanjutnya, rumusan perbedaan antara Sidang Pengadilan Umum dan Sidang KKEP adalah:

1. Hukum formil Sidang Pengadilan Umum adalah KUHAP, sedangkan Sidang KKEP adalah Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;
2. Hukum materil Sidang Pengadilan Umum adalah KUHP, sedangkan Sidang KKEP adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
3. Delik perbuatan pidana dalam Sidang Pengadilan Umum adalah absolut dan relatif, sedangkan dalam Sidang KKEP delik perbuatan adalah absolut;
4. Pemeriksaan perkara dalam Sidang Pengadilan Umum dilakukan oleh penyidik, sedangkan dalam Sidang KKEP dilakukan oleh akreditor;
5. Pelaksana Sidang Pengadilan Umum adalah Hakim, sedangkan pelaksana Sidang KKEP adalah Komisi Kode Etik;
6. Upaya hukum dalam Sidang Pengadilan Umum adalah upaya hukum biasa (Banding di Pengadilan Tinggi) dan upaya hukum luar biasa (Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung), sedangkan upaya hukum dalam Sidang KKEP hanyalah banding melalui Sidang Komisi Banding;

7. Penerapan sanksi dalam Sidang Pengadilan Umum adalah dengan menjatuhkan hukuman badan dan/atau denda, sedangkan dalam Sidang KKEP sanksi etika dan/atau sanksi administratif berupa rekomendasi;
8. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP, upaya rehabilitasi dalam Sidang Pengadilan Umum hanya dilakukan terhadap terdakwa yang dijatuhi putusan bebas (*vrijspaark*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag*) yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 72 Perkap 19/2012, upaya rehabilitasi dalam Sidang KKEP dilakukan baik setelah Sidang KKEP dan/atau Sidang Komisi Banding yang menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak* ataupun *onslag*) maupun kepada pelanggar yang terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi (baik sanksi etika maupun administratif), yang dilaksanakan setelah yang bersangkutan selesai menjalani putusan Sidang KKEP dan/atau Sidang Komisi Banding. Pasal 71 Perkap 19/2012 mengatur bahwa penentuan tentang layak/tidaknya pelanggar memperoleh rehabilitasi ada di tangan Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel. Keputusan rehabilitasi didasari oleh penelitian terhadap laporan hasil pengawasan dan penilaian dari kepala kesatuan pelanggar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korelasi yuridis yang ada di antara pengadilan umum dengan sidang KKEP adalah pidana penjara yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu dasar pembentukan KKEP dan pelaksanaan Sidang KKEP, serta pencantuman salinan Putusan Pengadilan sebagai alat bukti yang sah dalam Sidang KKEP.
2. Prosedur Sidang KKEP dalam Putusan Nomor: PUT KKEP/01/ IV/2018/KKEP dibagi ke dalam tiga tahapan, yakni pembacaan Surat Persangkaan, pembacaan Tuntutan dan Nota Pembelaan, dan pembacaan Putusan Sidang KKEP.
3. Perbedaan mendasar antara Sidang Pengadilan Umum dan Sidang KKEP terletak pada hukum formil, hukum materil, delik perbuatan, petugas pemeriksa perkara, perangkat sidang, penerapan sanksi, upaya hukum, dan upaya rehabilitasi.

B. Saran

1. Korelasi yuridis antara pengadilan umum dengan Sidang KKEP, ditambah dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan pembatas perilaku anggota Polri agar tidak berlaku sewenang-wenang atau menyalahgunakan kuasa

dan wewenang yang mereka miliki. Karenanya disarankan agar Polri bekerjasama dengan masyarakat dalam membina anggotanya dengan cara membuka pintu seluas-luasnya kepada laporan ataupun aduan masyarakat mengenai dugaan atau sangkaan adanya pelanggaran KEPP, dengan begitu anggota Polri dapat bersikap lebih hati-hati dan santun kepada masyarakat.

2. Prosedur Sidang KKEP yang singkat dan cepat mengindikasikan kuatnya pengaruh putusan pengadilan umum terhadap pelaksanaan dan penjatuhan putusan dalam Sidang KKEP. Maka, untuk menghemat waktu dan anggaran, disarankan agar acara pemeriksaan Sidang KKEP untuk pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dilakukan sama seperti acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, sebagaimana diatur dalam pasal 214 KUHAP, bahkan bila perlu Pasal 212 KUHAP yang mengatur tentang peniadaan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan juga turut diterapkan dalam pelaksanaan Sidang KKEP.
3. Upaya rehabilitasi pasca pelanggar KEPP menjalani putusan Sidang KKEP seharusnya juga dilakukan terhadap masyarakat sipil yang dijatuhi pemidanaan (*verordeling*) oleh pengadilan setelah terpidana selesai menjalani hukumannya. Keputusan rehabilitasi diambil berdasarkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang melaksanakan bimbingan terhadap yang bersangkutan. Upaya rehabilitasi harus mencakup pendampingan dari Bapas agar

masyarakat mendapatkan jaminan bahwa terpidana telah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Koesno. 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Presiden.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Fuadi, Munir. 2003. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Humas Badan Narkotika Nasional (BNN). 2017. *Press Release Akhir Tahun 2017: Kerja Bersama Perang Melawan Narkoba*. Jakarta: Humas BNN

- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. Kaligis,
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Berbasis Data Jaringan*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Kusumaatmaja, Mochtar. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Otto Cornelis. 2011. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2017. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017*. Jakarta: Puslitdatin BNN.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakkan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108

Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)

Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surayin. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.

Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*

Tarigan, Irwan Jasa. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Edisi 1 Cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 920).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4257).

Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

Staatsblaad Nomor 44 Tahun 1941 tentang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB).

C. Tautan Internet

Dianti, Flora. 2011. *Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti->. Diakses pada tanggal 15 Juni 2019, Pukul 21:35 WIB.

Elnizar, Normand Edwin. 2018. *Mari Kenali Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia.* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4f09b41a4e1/bingung-mau-berperkara-mari-kenali-jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2019, Pukul 14:55 WIB.

Pertiwi, Rohma. 2018. *Hukum Pembuktian pada Hukum Acara Pidana.* <https://www.kompasiana.com/rohma89244/5af8e1e8ab12ae361c237f62/hukum-pembuktian-pada-hukum-acara-pidana?page=all>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2019, Pukul 22:42 WIB.